



PENETAPAN

Nomor 100/Prodeo.Pdt.P/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut:

SUHARNIS KASIHAN WULAN WIJI LESATRI, Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat/Tanggal lahir : Malang/20 September 1986, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI,
bertempat tinggal di Jl. Klayatan III/9 RT/RW 007/002, Kelurahan
Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 31 Januari 2024, di bawah Register perkara Nomor 100/Prodeo.Pdt.P/2024/PN.Mlg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LU-10072018-0004 tertanggal 11 Juli 2018 atas nama RAFFASYA DHARNIAN RACHMADHONI anak kesatu laki-laki dari Ayah DARTONO dan Ibu SUHARNIS KASIHAN WULAN WIJI LESTARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LU-10072018-0004 tertanggal 11 Juli 2018 atas nama RAFFASYA DHARNIAN RACHMADHONI anak kesatu laki-laki dari Ayah DARTONO dan Ibu SUHARNIS KASIHAN WULAN WIJI LESTARI (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **RAFASYA RAMADHAN** (**nama yang betul*);
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama anak Pemohon adalah karena namanya terlalu panjang dan ejaannya menyulitkan untuk ditulis ataupun dibaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon menyetujui untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LU-10072018-0004 tertanggal 11 Juli 2018 atas nama RAFFASYA DHARNIAN RACHMADHONI anak kesatu laki-laki dari Ayah DARTONO dan Ibu SUHARNIS KASIHAN WULAN WIJI LESTARI (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **RAFASYA RAMADHAN** (*nama yang betul);
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LU-10072018-0004 tertanggal 11 Juli 2018 atas nama RAFFASYA DHARNIAN RACHMADHONI anak kesatu laki-laki dari Ayah DARTONO dan Ibu SUHARNIS KASIHAN WULAN WIJI LESTARI (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **RAFASYA RAMADHAN** (*nama yang betul);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LU-10072018-0004 tertanggal 11 Juli 2018 atas nama RAFFASYA DHARNIAN RACHMADHONI anak kesatu laki-laki dari Ayah DARTONO dan Ibu SUHARNIS KASIHAN WULAN WIJI LESTARI (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **RAFASYA RAMADHAN** (*nama yang betul);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri, dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat berupa:

1. Fotokopi dari asli, KTP atas nama SUHARNIS KASIHAN WULAN WIJI LESTARI, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli, KTP atas nama DARTONO, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli, Kartu Keluarga, Nomor 3573041110170008, atas nama kepala keluarga DARTONO, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LU-10072018-0004, atas nama RAFFASYA DHARNIAN RACHMADHONI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1082/242/IX antara DARTONO dengan SUHARNIS KASIHAN WULAN WIJI LESTARI, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya, dan ke semua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yang mana menerangkan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi SUTARMI, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/ mengganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis atas nama RAFFASYA DHARNIAN RACHMADHONI selanjutnya diubah/diganti menjadi RAFASYA RAMADHAN;
- Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan/ pergantian nama ini adalah karena namanya terlalu panjang dan ejaannya menyulitkan untuk ditulis ataupun dibaca;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DWI ELVIANTI, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu saksi adalah teman/tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/ mengganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis atas nama RAFFASYA DHARNIAN RACHMADHONI selanjutnya diubah/diganti menjadi RAFASYA RAMADHAN;
- Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan/ pergantian nama ini adalah karena namanya terlalu panjang dan ejaannya menyulitkan untuk ditulis ataupun dibaca;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Jalan Klayatan III/9 RT/RW 007/002, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, Saksi Sutarmi dan Saksi Dwi Elvianti, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta dihubungkan pula dengan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LU-100722018-0004 atas nama RAFFASYA DHARNIAN RACHMADHONI lahir di Malang tanggal 25 Mei 2018;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/ mengganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3573-LU-1007201-0004, tanggal 11 Juli 2018, yang semula tertulis atas nama RAFFASYA DHARNIAN RACHMADHONI selanjutnya diubah/diganti menjadi RAFASYA RAMADHAN;

- Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pergantian nama karena nama anak Pemohon terlalu panjang dan ejaannya menyulitkan untuk ditulis ataupun dibaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu KTP atas nama Suharnis Kasihan Wulan Wiji Lestari, Bukti P-2 yaitu KTP atas nama Dartono, Bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga Nomor 3573041110170008, atas nama kepala keluarga Dartono, Bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LU-10072018-0004, atas nama Raffasya Dharnian Rachmadhoni, dan Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah, atas nama Dartono dengan Suharnis Kasihan Wulan Wiji Lestari, yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut, menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, bermaksud untuk mengganti nama Anak Pemohon dari Maharani Dharnian Maheswari, menjadi nama Ara Arsyifa, karena nama anak Pemohon memiliki makna yang kurang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, namun dengan adanya perbaikan/ penyempurnaan pada petitem;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa:

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tertanggal 30 Januari 2024 Tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 244/SEK.PN.W14-U2/SK.KU1/I/2024 Tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak mampu Pada Pengadilan Negeri Malang Tahun Anggaran 2024 yang mengabulkan Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Permohonan Pemohon tertanggal 30 Januari 2024, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LU-10072018-0004, tanggal 11 Juli 2018, atas nama RAFFASYA DHARNIAN RACHMADHONI, untuk diubah/ diganti menjadi RAFASYA RAMADHAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada negara sejumlah Rp80.000,00 (*Delapan Puluh Ribu Rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 6 Februari 2024** oleh **Safruddin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 100/Prodeo.Pdt.P/2024/PN Mlg tanggal 31 Januari 2024, Penetapan tersebut pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ririn Ambarwati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ririn Ambarwati, S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M. H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp -
2. ATK	Rp70.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp -
4. PNPB	Rp -
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp -
7. Panggilan	Rp - +

Jumlah Rp80.000,00

(Delapan Puluh Ribu Rupiah);